



PEMERINTAH KABUPATEN PENGANDARAN
KECAMATAN KALIPUCANG

e-mail : kec.kalipucang@gmail.com
Jalan Raya Kalipucang No. 456 Telp./Fax. (0265) 2643058
Kode Pos - 45397

Kalipucang, 1 Agustus 2023

Kepada :

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangandaran

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050 /110 - Kec.2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan, Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kalipucang Tahun 2023	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan Hormat untuk diper- gunakan sebagaimana mestinya



BANGCI, S. Pd.Fis., M.Pd
Pangkat : Pembina, IV/b
NIP.19700305 199512 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KALIPUCANG
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN KALIPUCANG**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN KALIPUCANG
Jalan Raya Kalipucang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296
Kalipucang 46394

KEPUTUSAN
CAMAT KALIPUCANG
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 050/Kpts 32.A -Kec/2023

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

- Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

- 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPS) Kabupaten Pangandaran
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kalipucang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kalipucang
Pada tanggal : 8 Juni 2023


CAMAT KALIPUCANG
BANGI. S.Pd.Fis.,M.Pd
NIP. 19700305 199512 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : **KEPUTUSAN CAMAT KALIPUCANG
KABUPATEN PANGANDARAN**
Nomor : 050/Kpts.32.A-Kec/2023
Tanggal : 8 Juni 2023

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Kalipucang
- B. Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

- 1.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
- 1.2 Permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Bab IV. Penutup

- C. Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Renja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.


BANGG, S.Pd.Fis.,M.Pd
NIP. 19700305 199512 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 menggambarkan tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya mengalami hambatan, serta keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Perubahan Renja ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya masukan ataupun saran yang membangun akan senantiasa kami akomodir guna perbaikan dan peningkatan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Kalipucang, 8 Juni 2023
CAMAT KALIPUCANG

BANGI S. Pd.Fis.,M.Pd
NIP. 19700305 199512 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI2

BAB I. PENDAHULUAN3

1.1 Latar Belakang.....3

1.2 Landasan Hukum3

1.3 Maksud, Tujuan Dan Dasar Pertimbangan Perubahan 10

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 12

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023..... 12

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada Perangkat Daerah.....27

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29

3.1 Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 ...31

BAB IV PENUTUP 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Renja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Renja Perubahan Kecamatan Kalipucang tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum:

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Kalipucang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1. Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Rancangan Renja Perubahan Tahunan (Renja Perubahan) untuk tahun 2023 yang merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan Kalipucang untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Kecamatan Kalipucang secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan Program/kegiatan tahunan di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
2. Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, yaitu:
 1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Kalipucang;
 2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Kalipucang;
 3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Renja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
3. Dasar Pertimbangan Perubahan
 1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2023 berdasarkan ketentuan pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Pasal 142 ayat 2 bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Review hasil Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja Kecamatan menurut Peraturan bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanaa koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Berdasarkan hasil Evalusi Pelaksanaan Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2023, pelaksanaan Kinerja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.827.783.779,-.

Adapun pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 di Kecamatan Kalipucang sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.516.574.142,- dengan realisasi anggaran Rp. 596.378.229,- yang diimplementasikan dalam 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.923.820,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.039.560,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Perencanaan Pembangunan Daerah serta Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 43.426.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.800.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusun Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.592.640,- dengan realisasi anggaran Rp. 119.800,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.592.640,- dengan realisasi anggaran Rp. 219.800,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD;

- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.126.660,- dengan realisasi anggaran Rp. 899.960,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil dari Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Laporan Kinerja, Penganggaran Kinerja, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.769.869.614,- telah terealisasi sebesar Rp. 482.874.438,- sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja Aparatur pemerintah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, dan hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.698.636.154,- dan realisasi anggaran Rp. 475.484.438,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 43.351.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.800.000,- dan sasaran dari kegiatan ini adalah meingkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dengan baik.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 1.072.460,- dan terealisasi Rp. 590.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, serta hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dengan baik.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 26.810.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dan sasaran dari

Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, serta hasil capaian dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dengan baik.

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 47.066.860,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.100.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, serta hasil yang dicapai dari Kegiatan ini adalah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.813.180,- terealisasi sebesar Rp. 300.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, serta hasil capaian dari Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik;
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 43.253.680,- terealisasi sebesar Rp. 6.800.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, serta hasil capaian dari Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 106.959.338,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.690.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Kegiatan ini adalah Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 11.428.198,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.090.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah

di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta hasil capaian dari Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 32.763.1400,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.600.000,- dan sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta hasil capaian dari Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 105.178.097,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.787.500,- dan Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Transparan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.481.558,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.675.000,- dan Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta hasil capaian Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 21.721.707,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.690.000,- dan Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta hasil capaian Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaraan dengan anggaran sebesar Rp. 11.100.550,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.850.000,- dan Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta hasil capaian Sub

Kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.568.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.000.000,- dan Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta hasil capaian Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material dengan anggaran sebesar Rp. 2.080.482,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.465.000,- dan sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan di lingkup pemerintahan kabupaten pangandaran serta hasil capaian sub kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan / Material;
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 61.225.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.107.500,- dan Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta hasil capaian Sub Kegiatan ini adalah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 238.923.615,- dan realisasi sebesar Rp. 47.750.731,- Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.781.000,- dan realisasi anggaran Rp. 980.000,- Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan anggaran Rp. 55.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.105.731,- Sasaran Kegiatan ini adalah

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

- c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 181.642.615,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.665.000,- Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggara Rp. 80.301.798,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.136.000,- Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintaha di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 63.662.250,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.386.000,- Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintaha di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terpenuhinya Prasarana yang baik dan layak fungsi.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 750.000,- Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintaha di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terpenuhinya Prasarana yang baik dan layak fungsi;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 1.639.548,- dan realisasi anggaran Rp. 0,- Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintaha di Lingkup

Pemerintahan Kabupaten Pangandaran serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya Gedung Kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Jumlah anggaran Rp. 209.448.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.030.000,- yang diimplementasikan dalam 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 188.088.000,- dan realisasi Rp. 1.030.000,- sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja aparatur kecamatan serta hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan anggaran sebesar Rp. 188.088.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.030.000,- sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dan Instansi Vertikal terkait.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. 83.039.597,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.541.000,- yang diimplementasikan dalam 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 83.039.597,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.541.000,- Sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan serta Hasil yang dicapai dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 21.513.442,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- Sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dengan anggaran sebesar Rp. 40.012.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.541.000,- Sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 21.513.355,- dan realisasi anggaran Rp. 0,- Sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan serta Hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

(Tabel 1 : Tabel Evaluasi Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 di Kecamatan Kalipucang)

EVALUASI RENJA TERHADAP RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023																						
RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023 KECAMATAN KALIPUCANG																						
SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
					I		II		III		IV											
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
3	4		5		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		15	16
KECAMATAN KALIPUCANG																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100	15.866.186.881	11	277.446.319	13	318.931.910	-	-	-	24	596.378.229	23,70	23,70	33	2.047.932.088	33	13	Kecamatan Kalipucang		
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	389.098.850	9	4.639.560	7	3.400.000	-	-	-	16	8.039.560	15,79	15,79	21	30.064.560	21	8	Kecamatan Kalipucang		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Operator Perencanaan	Orang/ Bulan	72	343.301.542	2	3.400.000	2	3.400.000	0	-	-	-	4	6.800.000	33,33	15,66	10	27.800.000	14	8	Kecamatan Kalipucang	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5	10.457.395	1	119.800	-	-	-	-	-	1	119.800	100,00	7,52	1	119.800	-	-	Kecamatan Kalipucang		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5	8.852.395	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	-	-	-	-	Kecamatan Kalipucang		
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5	8.852.395	1	219.800	-	-	-	-	-	1	219.800	100,00	13,80	1	219.800	-	-	Kecamatan Kalipucang		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5	8.852.395	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	-	-	-	-	Kecamatan Kalipucang		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	32	8.782.728	4	899.960	-	-	-	-	-	4	899.960	80,00	79,88	5	1.924.960	16	22	Kecamatan Kalipucang		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan														52,22	19,48							
Predikat Kinerja														(R)	(SR)							

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1. Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100	11.238.934.208	12	208.653.681	15	274.220.757	0	-	-	27	482.874.438	27,28	27,28	38	1.531.519.836	24	15	Kecamatan Kalipucang		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	Orang	12	10.718.718.380	12	204.663.681	12	270.820.757	0	-	0	-	12	475.484.438	100,00	27,99	24	1.504.089.836	16	15	Kecamatan Kalipucang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Operator Keuangan	Orang/ Bulan	72	343.361.542	2	3.400.000	2	3.400.000	0	-	0	-	4	6.800.000	33,33	15,69	16	26.540.000	19	8	Kecamatan Kalipucang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	Laporan	5	25.242.473	1	590.000	-	-	0	-	0	-	1	590.000	100,00	55,01	3	890.000	50	5	Kecamatan Kalipucang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Penyusunan Keuangan Semesteran / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	24	151.611.813	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	4	820.000	17	1	Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan															58,33	24,67							
Predikat Kinerja															(R)	(SR)							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	364.607.290	8	3.700.000	7	3.400.000	0	-	-	-	15	7.100.000	15,08	15,08	21	25.117.100	21	7	Kecamatan Kalipucang	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	72	21.245.748	1	300.000		-		-		-		300.000	0,00	7,87				Kecamatan Kalipucang		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah SDM SIMDA BMD setiap bulan	Orang	72	343.361.542	2	3.400.000	2	3.400.000		-		-	4	6.800.000	33,33	15,72	11	24.817.100	15	7	Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan															16,67	11,79							
Predikat Kinerja															(SR)	(SR)							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100	669.407.443	6	6.890.000	3	2.800.000	0	-	-	-	9	9.690.000	9,06	9,06	11	20.330.000	11	3	Kecamatan Kalipucang	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang di adakan	Paket	132	68.844.531	8	4.090.000	-	-		-		-	8	4.090.000	36,36	35,79				Kecamatan Kalipucang		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Kepegawaian setiap bulan	Orang	60	207.397.560	2	2.800.000	2	2.800.000		-		-	4	5.600.000	33,33	17,09	11	16.240.000	18	8	Kecamatan Kalipucang	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	72	15.384.852		-		-		-		-		-	0,00	0,00				Kecamatan Kalipucang		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	72	347.780.500	-	-		-		-		-		-	0,00	0,00				Kecamatan Kalipucang		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	30.000.000		-						-			0,00	0,00				Kecamatan Kalipucang		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan															13,94	10,58							
Predikat Kinerja															(SR)	(SR)							

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100	650.513.579	18	19.322.500	5	5.465.000	0	-	-	24	24.787.500	23,57	23,57	31	42.404.250	31	7	Kecamatan Kalipucang	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	120	18.322.432	12	1.375.000	2	300.000		-	-	14	1.675.000	58,33	67,50	36	2.815.000	30	15	Kecamatan Kalipucang	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan disediakan	Paket	225	142.520.480	13	6.300.000	6	2.390.000		-	-	19	8.690.000	42,22	40,01	32	17.333.000	14	12	Kecamatan Kalipucang	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	68.511.595	1	1.800.000	1	1.050.000		-	-	2	2.850.000	50,00	25,67	13	6.151.250	66	9	Kecamatan Kalipucang	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	20	40.590.600	1	1.050.000	1	950.000		-	-	2	2.000.000	50,00	30,45	11	5.070.000	54	12	Kecamatan Kalipucang	
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket	25	12.210.200	1	1.465.000		-		-	-	1	1.465.000	20,00	70,42	1		4		Kecamatan Kalipucang	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1630	368.358.272	39	7.332.500	10	775.000		-	-	49	8.107.500	15,03	13,24	52	9.570.000	3	3	Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan															39,26	41,21						
Predikat Kinerja															(SR)	(SR)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%	100	430.409.550		-		-		-	-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	110	155.680.050	-	-		-		-	-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	25	195.363.200	-	-		-		-	-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang disediakan	Unit	60	79.366.300		-		-		-	-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan															0,00	0,00						
Predikat Kinerja															(SR)	(SR)						

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100	1.603.750.946	10	24.964.578	10	22.786.153	0	-	-	20	47.750.731	19,99	19,99	29	168.213.116	29	10	Kecamatan Kalipucang	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1800	12.190.262	61	300.000	80	680.000	-	-	-	141	980.000	39,17	55,03	157	1.750.000	9	14	Kecamatan Kalipucang	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	120	349.238.832	6	4.149.578	2	3.956.153	-	-	-	8	8.105.731	33,33	14,60	13	25.315.116	11	7	Kecamatan Kalipucang	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapoan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	1.242.321.852	3	20.515.000	2	18.150.000	-	-	-	5	38.665.000	41,67	21,29	15	141.148.000	25	11	Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																38,06	30,31						
Predikat Kinerja																(SR)	(SR)						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100	519.465.015	12	9.276.000	9	6.860.000	0	-	-	20	16.136.000	20,09	20,09	27	33.165.100	27	6	Kecamatan Kalipucang	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	411.600.750	1	8.526.000	1	6.860.000	-	-	-	2	15.386.000	40,00	24,17	10	31.665.100	41	8	Kecamatan Kalipucang	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	70	90.084.615	1	750.000		-	-	-	-	1	750.000	7,14	5,00	4	1.500.000	6	2	Kecamatan Kalipucang	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	Unit	5	17.779.650	-	-		-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																15,71	9,72						
Predikat Kinerja																(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program																16,36	16,36						
Predikat Kinerja																(SR)	(SR)						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			%	100	1.176.147.856	0	860.000	0	170.000		-	-	-	0	1.030.000	0,49	0,49					Kecamatan Kalipucang	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik	%	100	1.054.732.100	0	860.000	0	170.000		-	-	1	1.030.000	0,55	0,55					Kecamatan Kalipucang	
		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Laporan	60	1.050.752.100	2	860.000	1	170.000		-	-	3	1.030.000	25,00	0,55					Kecamatan Kalipucang	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	3600	3.980.000		-				-	-	-		0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																12,50	0,27						
Predikat Kinerja																(SR)	(SR)						

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		%	100	121.415.756		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	121.415.756		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan														0,00	0,00						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program														0,27	0,27						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			%	100	26.648.881		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	100	26.648.881		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	Lembaga Kemasyarakatan	45	26.648.881		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan														0,00	0,00						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program														0,00	0,00						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			%	100	21.123.646		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		%	100	21.123.646		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	45	21.123.646		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan														0,00	0,00						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program														0,00	0,00						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			%	100	62.149.918		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		%	100	62.149.918		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan	Dokumen	30	62.149.918		-		-		-		-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan														0,00	0,00						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program														0,00	0,00						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN			%	100	517.652.991	22	18.541.000		-	-	-	22	18.541.000	22,33	22,33	25	39.395.500	25	8	Kecamatan Kalipucang	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	517.652.991	22	18.541.000		-	-	-	22	18.541.000	22,33	22,33	25	39.395.500	25	8	Kecamatan Kalipucang	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	45	123.945.756	1	1.000.000		-	-	-	1	1.000.000	11,11	4,65	0	1.000.000	0	1	Kecamatan Kalipucang	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen	55	250.871.480	11	17.541.000		-	-	-	11	17.541.000	100,00	43,84	16	38.395.500	28	15	Kecamatan Kalipucang	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	45	142.835.755	-	-		-	-	-	-	-	0,00	0,00					Kecamatan Kalipucang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan														37,04	16,16						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program														22,33	22,33						
Predikat Kinerja														(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)														7,75	7,75						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														(SR)	(SR)						

2.2 PERMASALAHAN YANG ADA PADA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kalipucang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kalipucang harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjawab isu-isu tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antara bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah dan masyarakat public. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan.

Selain itu, dengan adanya peluang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terkait implementasi kebijakan Peraturan Daerah, diharapkan Kecamatan Kalipucang dapat terus menjalin kerjasama yang baik supaya kebijakan tersebut dapat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kalipucang agar dapat menjadikan kemudahan dalam penyampaian kebijakan Daerah terhadap masyarakat sekitar yang sesuai dengan keadaan pembangunan di Kecamatan Kalipucang.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Kecamatan didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yaitu, Pendekatan Politik, Teknokrasi, Partisipasi, Top Down, dan Bottom Up namun demikian dengan dukungan yang semakin lengkap maka tantangan itu secara bertahap dan berkesinambungan akan dapat dipenuhi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalipucang maka program-program yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran Program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berjalan 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD;
 - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 3.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan lain yang tidak masuk anggaran SKPD antara lain :
- 1. Kegiatan Pengembangan Wawasan kebangsaan, meliputi :
 - a. Peringatan Hari-hari Besar Nasional
 - b. Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan

2. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, meliputi :
 - a. Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan
 - b. Pembinaan Desa
 - c. Pembinaan Lembaga Masyarakat (LPM)
 - d. Pembinaan untuk RT/RW di Kecamatan Kalipucang
3. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan, meliputi :
 - a. Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2023 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp. 2.516.574.142,- menjadi Rp. 1.379.445.390,-
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula Rp. 50.923.820,- menjadi Rp. 23.299.240,-
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang semula Rp. 43.426.600,- menjadi Rp. 21.000.000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang semula Rp. 1.592.640,- menjadi Rp. 299.840,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang semula Rp. 1.592.640,- menjadi Rp. 299.840,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD yang semula Rp. 1.592.640,- menjadi Rp. 399.800,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang semula Rp. 1.592.640,- menjadi Rp. 399.800,-
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semula Rp. 1.126.660,- menjadi Rp. 899.960,-
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp. 1.769.869.614,- menjadi Rp. 1.171.963.745,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp. 1.698.636.154,- menjadi Rp. 1.058.196.540,-

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD semula Rp. 43.351.000,- menjadi Rp. 21.000.000,-
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD semula Rp. 1.072.460,- menjadi Rp. 599.800,-
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD semula Rp. 26.810.000,- menjadi Rp. 599.800,-
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang semula Rp. 47.066.860,- menjadi Rp. 21.588.000,-
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang semula Rp. 3.813.180,- menjadi Rp. 588.000,-
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD semula Rp. 43.253.680,- menjadi Rp. 21.000.000,-
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang semula Rp. 106.959.338,- menjadi Rp. 21.491.385,-
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang semula Rp. 11.428.198,- menjadi Rp. 4.091.385,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, semula Rp. 32.763.140,- menjadi Rp. 17.400.000,-
- e. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah, yang semula Rp. 105.178.097,- menjadi Rp. 54.980.443,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang semula Rp. 2.481.558,- menjadi Rp. 4.502.514,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, semula Rp. 21.721.707,- menjadi Rp. 19.005.101,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, semula Rp. 11.100.550,- menjadi Rp. 7.499.500,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan, semula Rp. 6.568.800,- menjadi Rp. 4.498.200,-

- Sub Kegiatan Bahan/Material semula Rp. 2.080.482,- menjadi Rp. 1.465.128,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, semula Rp. 61.225.000,- menjadi Rp. 18.010.000,-
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang semula Rp. 238.23.615,- menjadi Rp. 134.436.918,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat semula Rp. 1.781.000,- menjadi Rp. 2.500.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, semula Rp. 55.500.000,- menjadi Rp. 18.550.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, semula Rp. 181.642.615,- menjadi Rp. 113.386.918,-
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang semula Rp. 80.301.798,- menjadi Rp. 43.253.264,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, semula Rp. 63.662.250,- menjadi Rp. 39.980.000,-
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, semula Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 2.250.000,-
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor semula Rp. 1.639.548,- menjadi Rp. 1.023.264,-
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang semula Rp. 209.448.000,- menjadi Rp. 2.060.000,-
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang semula Rp. 188.088.000,- menjadi Rp. 2.060.000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang semula Rp. 188.088.000,- menjadi Rp. 2.060.000,-
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang semula Rp. 83.039.597,- menjadi Rp. 21.144.382,-
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, semula Rp. Rp. 83.039.597,- menjadi Rp. 21.144.382,-

- Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa yang semula Rp. 21.513.442,- menjadi Rp. 2.000.000,-
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, semula Rp. 40.012.800,- menjadi Rp. 17.548.382,-
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan yang semula Rp. 21.513.355,- menjadi Rp. 1.596.000,-

(Tabel 2 : Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan SKPD tahun 2023 Kecamatan Kalipucang)

TABEL 2																	
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023																	
No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja		Anggaran APBD / DPA (Rp)	Realisasi Anggaran s.d Semester I (Rp)	Anggaran RKPD (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
							Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											
	7	01				KECAMATAN					1.406.056.835	615.949.229	2.827.783.779	1.402.649.772	-	1.425.134.007	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100	100	1.382.852.453	596.378.229	2.516.574.142	1.379.445.390	-	1.137.128.752	
					2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		%	100	100								
					3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		%	100	100								
					4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		%	100	100								
2	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	19.899.240	8.039.560	50.923.820	23.299.240	-	27.624.580	
					2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		%	100	100								
					3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		%	100	100								
3	7	01	01	2.01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	17.600.000	6.800.000	43.426.600	21.000.000	-	22.426.600	APBD Kab.
4	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil penyusunan RKA- SKPD	Dokumen	1	1	299.840	119.800	1.592.640	299.840	-	1.292.800	APBD Kab.
5	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan hasil penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	1	1	299.840	-	1.592.640	299.840	-	1.292.800	APBD Kab.
6	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil penyusunan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	399.800	219.800	1.592.640	399.800	-	1.192.840	APBD Kab.
7	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan hasil penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	1	1	399.800	-	1.592.640	399.800	-	1.192.840	APBD Kab.
8	7	01	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	899.960	899.960	1.126.660	899.960	-	226.700	APBD Kab.

9	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100	100	1.087.803.203	482.874.438	1.769.869.614	1.080.396.140	-	689.473.474		
10	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	11	11	1.069.003.603	475.484.438	1.698.636.154	1.058.196.540	-	640.439.614	DAU	
11	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	60	17.600.000	6.800.000	43.351.000	21.000.000	-	22.351.000	APBD Kab.	
12	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	599.800	590.000	1.072.460	599.800	-	472.660	APBD Kab.	
13	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	599.800	-	26.810.000	599.800	-	26.210.200	APBD Kab.	
14	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	100	18.188.000	7.100.000	47.066.860	21.588.000	-	25.478.860		
15	7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	588.000	300.000	3.813.180	588.000	-	3.225.180	APBD Kab.	
16	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah pada SKPD yang dikelola	Jenis	61	61	17.600.000	6.800.000	43.253.680	21.000.000	-	22.253.680	APBD Kab.	
17	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	%	100	100	18.691.385	9.690.000	106.959.338	21.491.385	-	85.467.953		
18	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel	26	26	4.091.385	4.090.000	11.428.198	4.091.385	-	7.336.813	APBD Kab.	
19	7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Laporan	12	12	14.600.000	5.600.000	32.763.140	17.400.000	-	15.363.140	APBD Kab.	
20	7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	26	26	-	-	2.768.000	-	-	2.768.000	APBD Kab.	
21	7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	3	3	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	APBD Kab.	

22	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%	100	100	54.980.443	24.787.500	105.178.097	54.980.443	-	50.197.654		
23	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	2	2	4.502.514	1.675.000	2.481.558	4.502.514	-	2.020.956	APBD Kab.	
24	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jenis	1	1	19.005.101	8.690.000	21.721.707	19.005.101	-	2.716.606	APBD Kab.	
25	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	7.499.500	2.850.000	11.100.550	7.499.500	-	3.601.050	APBD Kab.	
26	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Jenis	3	3	4.498.200	2.000.000	6.568.800	4.498.200	-		APBD Kab.	
27	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	1	1.465.128	1.465.000	2.080.482	1.465.128	-			
28	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	95	95	18.010.000	8.107.500	61.225.000	18.010.000	-	43.215.000	APBD Kab.	
29	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi		100	100	17.300.000	-	117.351.000	-				
30						Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	22	0	-	-	27.846.000	-				
31	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	Jenis	3	3	17.300.000	-	47.175.000	-	-	47.175.000	APBD Kab.	
32						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Unit	5	0	-	-	42.330.000	-				
33	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100	100	122.736.918	47.750.731	238.923.615	134.436.918				
34	7	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buah	170	170	2.500.000	980.000	1.781.000	2.500.000	-	719.000	APBD Kab.	
35	7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	2	2	23.650.000	8.105.731	55.500.000	18.550.000	-	36.950.000	APBD Kab.	
36	7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Bulan	12	12	96.586.918	38.665.000	181.642.615	113.386.918	-	68.255.697	APBD Kab.	
37	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100	100	43.253.264	16.136.000	80.301.798	43.253.264				
38	7	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	39.980.000	15.386.000	63.662.250	39.980.000	-	23.682.250	APBD Kab.	
39	7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	2.250.000	750.000	15.000.000	2.250.000	-	12.750.000	APBD Kab.	
40						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	1	1	1.023.264	-	1.639.548	1.023.264	-			

41	7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	2.060.000	1.030.000	209.448.000	2.060.000	207.388.000		
42	7	01	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	2.060.000	1.030.000	188.088.000	2.060.000	186.028.000		
43	7	01	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Bulan	12	12	2.060.000	1.030.000	188.088.000	2.060.000	186.028.000	APBD Kab.	
44	7	01	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	100	0	-	-	21.360.000	-	21.360.000		
45	7	01	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa	7	0	-	-	21.360.000	-	21.360.000	APBD Kab.	
46	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100 %	100 %	-	-	3.996.800	-			
47	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100 %	100 %	-	-	3.996.800	-			
48	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	7	7	-	-	3.996.800	-		APBD Kab.	
49						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						3.805.240				
50						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Trantibum						3.805.240				
51						Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Desa	9	-	-	-	3.805.240				

52	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	-	-	10.920.000	-			
53	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Ursuan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Ursuan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	-	-	10.920.000	-			
54	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	7	7	-	-	10.920.000	-		APBD Kab.	
55	7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100 %	100 %	21.144.382	18.541.000	83.039.597	21.144.382			
56	7	01	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%	100 %	100 %	21.144.382	18.541.000	83.039.597	21.144.382			
57	7	01	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Bulan	12	12	2.000.000	1.000.000	21.513.442	2.000.000	-	19.513.442	APBD Kab.
58	7	01	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPes yang tersusun	Kegiatan	2	2	17.548.382	17.541.000	40.012.800	17.548.382	-	22.464.418	APBD Kab.
59	7	01	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12	1.596.000	-	21.513.355	1.596.000	-	19.917.355	APBD Kab.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Kalipucang yang terdepan dalam agribisnis dan destinasi wisata yang mendunia dengan tetap mempertahankan agama sebagai pandangan hidup di tahun 2025, dengan rencana Kabupaten Pangandaran untuk “**PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA**”

Kalipucang, 8 Juni 2023
CAMAT KALIPUCANG

BANGSI Pd.Fis.M.Pd
NIP.19700305 199512 1 002